



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. SUSPINC LOLAROH, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Jalan Trikora, Kampung Makassar, Wosi, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy S.H, dan rekan beralamat di Jalan H. Soedjarwo Condronogoro S.H, No.1 Swafen, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ny. EVIANY SUKARDI, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kompleks Kampung Makassar, Wosi, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis Balubun, S.H, M.H, dan rekan yang beralamat di Jl. Trikora Wosi/belakang toko Merpati Mas, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy berdasarkan Perkawinan yang dilakukan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Manokwari pada tanggal 23 Agustus 1997 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Manokwari (Bukti P-1);

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu: Petrosin Nanlohy yang lahir di Manokwari pada tanggal 09 Juli 1998 dan Evita Beatrix Nanlohy yang lahir di Manokwari pada tanggal 29 September 2001 (Bukti-P2 dan Bukti P-3);
3. Bahwa almarhum Tuan Abraham Nanlohy telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2016 di Ambon, Provinsi Maluku sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.887.0014229 (Bukti P-4);
4. Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tersebut pada posita angka.2 adalah ahli waris sah dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 189/Pdt.P/2017/PN.Mnk, tanggal 29 September 2017 (Bukti P-5);
5. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat dan anak-anaknya tersebut pada posita angka 2 dan posita angka 3 diatas berhak menerima uang pensiun dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy sebagai suami dan ayah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Nomor: 000577/KEP/AY/12021/17 tanggal 11 Desember 2017 (Bukti P-6);
6. Bahwa Penggugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum berdasarkan amanat Pasal 1 jo Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy adalah sah menurut hukum, maka sesuai amanat Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat sebagai istri yang sah menurut hukum berhak atas seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan Tuan Abraham Nanlohy yang merupakan harta bersama Penggugat dan suaminya almarhum Tuan Abraham Nanlohy tersebut;
8. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah berdasar hukum yang berhak atas 2 (dua) bidang tanah hak milik almarhum Tuan Abraham Nanlohy yaitu sebidang tanah dengan luas 200 meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 01309 terletak di Kelurahan Wosi, Kampung Makassar-Manokwari-Papua Barat (Bukti P-7) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan Jalan;
Selatan, berbatasan dengan Tanah Negara Surat Ukur (SU) Nomor:33/1981;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berbatasandengan Tanah Negara Gambar Situasi (GS)

Nomor:117/1981;

Timur, berbatasan dengan Tanah Negara;

Serta sebidang tanah dengan luas 487 meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 terletak di Kelurahan Wosi, Kampung Makassar-Manokwari-Papua Barat (Bukti P-8), dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: 74/Wosi/2007 dengan tanda batas Pipa Besi I, II dan Sudut Tembok a Sampai dengan semuanya merupakan sudut batas tanah memenuhi syarat berdasarkan PP. No.24 Tahun 1997 jo.PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997. Kedua bidang tanah tersebut merupakan menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

9. Bahwa diatas tanah-tanah tersebut terdapat bangunan-bangunan rumah milik Penggugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy yang terletak di Jalan Kampung Makassar-Wosi-Manowkari-Provinsi Papua Barat, masing-masing:

- Bangunan rumah utama seluas 8 x 14 meter persegi dengan 4 buah kamar tidur dan dapur serta ruang tamu dan kamar mandi;
- Bangunan 2 (dua) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar masing-masing seluas 8 x 12 meter persegi;
- Bangunan 3 (tiga) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar masing-masing seluas 15 x 6 meter persegi; dan
- Bangunan 1 (satu) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar seluas 5 x 8 meter persegi.

Kesemuanya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

10. Bahwa kedua bidang tanah tersebut dengan sertifikat tanahnya masing-masing bersama bangunan-bangunan rumah milik Penggugat dan suaminya almarhum Tuan Abraham Nanlohy tersebut pada posita angka 9 diatas, saat ini masih berada dalam status jaminan kredit dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy di PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manokwari;

11. Bahwa ternyata pada awal bulan Maret tahun 2018, tanah dan juga bangunan-bangunan rumah milik Penggugat dan suaminya almarhum Tuan Abraham Nanlohy tersebut pada posita angka 9 dan posita angka 10 tersebut diatas, telah dimasuki secara melawan hukum oleh Tergugat dan dikuasainya hingga saat ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat sebagai Pemilik Sah dan Ahli Waris Sah dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berkenaan dengan itu, Tergugat secara sepihak melalui Kuasa Hukumnya Advokat dan Pengacara Johanis Ais Balubun, SH, MH dan rekan pernah mengirimkan surat somasi kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018 (Bukti P-9);
13. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menanggapi surat somasi dari Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya mengingatkan Tergugat untuk tidak secara melawan hukum dan tanpa hak berusaha menguasai dan memiliki secara melawan hukum rumah dan tanah milik Penggugat tersebut (Bukti P.10);
14. Bahwa ternyata sejak awal bulan Maret 2018 Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari telah memasuki dan mendiami serta menguasai tanah dan bangunan-bangunan rumah milik Penggugat tersebut secara melawan hukum sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut amanat Pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, maka adalah sah dan adil jika Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dan mengembalikannya kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy;
16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, maka adalah tepat dan proporsional serta berdasar hukum jika dinyatakan sah dan berharga bukti-bukti atas hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa serta status Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy dinyatakan sah dan berharga;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilandasi oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan sah, maka Ketua Pengadilan Negeri Manokwari i.c. Majelis Hakim perkara gugatan a quo dapat memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voraad*) kendatipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
18. Bahwa oleh karena itu adalah berdasar hukum jika Tergugat dapat dinyatakan dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai/alpa menjalankan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menjamin Tergugat tidak memindahkan dan atau secara melawan hukum berusaha mengalihkan tanah dan bangunan milik Penggugat pada posita angka 9 dan posita angka 10 gugatan ini maka

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dapat menjatuhkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut;

20. Bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat atas objek sengketa adalah tersebut dalam perkara ini dapat dinyatakan Sah dan berharga;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan, maka Penggugat mohon Pengadilan dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat dan kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Tuan Abraham Nanlohy;
2. Menyatakan Penggugat dan kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah Ahli Waris Sah atas gaji pensiun dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy;
3. Menyatakan Penggugat dan kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah sebagai Ahli Waris Sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran luas 200 meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 01309 terletak di Kelurahan Wosi, Kampung Makassar, Manokwari, Papua Barat (Bukti P-7) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan;
 - Selatan, berbatasan dengan Tanah Negara Surat Ukur (SU) Nomor: 33/1981;
 - Barat, berbatasan dengan Tanah Negara Gambar Situasi (GS) Nomor: 117/1981;
 - Timur, berbatasan dengan Tanah Negara;
4. Menyatakan Penggugat dan kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah sebagai Ahli Waris Sah atas Objek Sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 487 meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 terletak di Kelurahan Wosi, Kampung Makassar, Manokwari, Papua Barat (Bukti P-8), dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: 74/Wosi/2007 dengan tanda batas Pipa Besi I, II dan Sudut Tembok a Sampai dengan semuanya merupakan sudut batas tanah memenuhi syarat berdasarkan PP. No.24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat dan kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah sebagai Ahli Waris Sah atas bangunan-bangunan rumah milik Penggugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy diatas objek sengketa yang terletak di Jalan Kampung Makassar-Wosi-Manokwari-Provinsi Papua Barat, masing-masing:
 - Bangunan rumah utama seluas 8 x 14 meter persegi dengan 4 buah kamar tidur dan dapur serta ruang tamu dan kamar mandi;
 - Bangunan 2 (dua) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar masing-masing seluas 8 x 12 meter persegi;
 - Bangunan 3 (tiga) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar masing-masing seluas 15 x 6 meter persegi; dan
 - Bangunan 1 (satu) petak rumah sewa/kost dengan 2 (dua) kamar seluas 5 x 8 meter persegi;
6. Menyatakan Sah dan berharga bukti-bukti Penggugat dari P-1 sampai P-9 dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
7. Menyatakan Penggugat dan Kedua anaknya yaitu Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy adalah satu-satunya Ahli Waris yang sah menurut hukum dari almarhum Tuan Abraham Nanlohy;
8. Menyatakan tindakan Tergugat memasuki dan menguasai tanah dan rumah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan rumah dan tanah milik Penggugat dan mengembalikan kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari, jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini secara hukum;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voraad*) kendatipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
12. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) atas objek-objek sengketa dalam perkara *a quo*;
13. Menghukum Tergugat membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU; Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Behinds Jefri Tulak, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa benar obyek sengketa ditempati oleh Tergugat dan berada dalam pengawasan pihak ketiga sebagaimana dalil Penggugat dalam lembar ke tiga posita nomor 10 bahwa kedua obyek tanah sengketa berada dalam status jaminan Bank Negara Indonesia (BNI) Manokwari yang tidak disertakan sebagai Tergugat kapan dan atas persetujuan siapa, siapa yang membayar jaminan tersebut maka gugatan Penggugat patut diskualifikasi dikarenakan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manokwari tidak ditarik sebagai Tergugat, hal ini dapat dinyatakan gugatan tidak lengkap *error in persona* (Putusan MA No. 621 K/SIP/1975);

3. Gugatan *obscuur liebel*;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita secara keseluruhan kabur, Penggugat mendalilkan bahwa ada dua obyek tanah sengketa sebagai warisan dan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy, kapan dan bagaimana didapatkannya dan sejak kapan dibangun dan diperoleh oleh Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy atas dua obyek sengketa berupa bangunan rumah induk dan kos kosan tidak dirinci dan bersifat umum, sementara dalam gugatan ini pihak Penggugat juga menuduh bahwa Tergugat telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda pula,

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalil-dalil dalam posita Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan (*en duidelijke en bepaalde conclusive*) sebagaimana putusan MA No. 250 K/Pdt.1984;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak lengkap subyeknya sebagaimana posita yang didalilkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Abraham Nanlohy bukan hanya Penggugat sendiri, ada kedua anak Tergugat yang sudah cakap menurut hukum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan MA No. 1566/Pdt/1983;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita angka 2 dan 3 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal ini adalah alasan Penggugat yang dicari cari, ada pun nafkah yang diberikan kepada Penggugat dari penghasilan gaji almarhum (Abraham Nanlohy) adalah bentuk tanggung jawab almarhum kepada kedua anaknya, hal itu tidak menjadi masalah bagi Tergugat. Karena itu perkawinan antara almarhum Tuan Abraham Nanlohy dengan Penggugat sudah tidak ada urusan lagi. Terbukti almarhum menikahi Tergugat berangkat dari perjalanan nol bahkan Tergugat mengorbankan harta warisan Tergugat di Makassar untuk membeli dan membangun obyek sengketa yang diklaim Penggugat (bukti T.5) bahkan Penggugat dengan cara yang tidak patut mencatut data kependudukan di Kampung Makassar yang selama ini dibangun dan ditempati oleh Tergugat dan almarhum Tuan Abraham Nanlohy;
3. Bahwa atas dalil Penggugat posita angka 4 sebagaimana yang didalilkan Penggugat justru ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" maka hal ini benar kemudian almarhum Abraham Nanlohy menikah secara sah dengan Tergugat yang dikuduskan di Gereja sesuai surat nikah No 082/BPMJ-BTP/II/2004 (bukti T.2);
4. Bahwa atas dalil Penggugat Posita angka 5 sudah terjawab oleh Tergugat sebagaimana dalam posita angka 3 diatas, sementara faktanya sampai saat

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap terkait tuduhan Penggugat tersebut;

5. Bahwa dalam posita Penggugat angka 6, atas dalil Penggugat tersebut maka penetapan PN Manokwari Nomor 189/Pdt.P/2017/PN Mnk cacat hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010;
6. Bahwa atas dalil Penggugat posita angka 7 tidak perlu di tanggapi karena hingga saat ini belum masuk agenda pemeriksaan Saksi;
7. Bahwa dalam posita angka 8 terkait sita jaminan yang dimohonkan harus ditolak berdasarkan yurisprudensi No. 394 K/Pdt 1984; dan pada posita Penggugat angka 9 justru Penggugat tidak bisa membuktikan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat apa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan Penggugat dalam keseluruhan posita cenderung babat rata antara hak kewarisan dan perbuatan melawan hukum. Bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim harus menolak permohonan Penggugat, hal ini bertentangan dengan alasan Penggugat sendiri bahwa obyek sengketa telah dijamin pada pihak ketiga di Bank BNI Cabang Manokwari;
8. Bahwa atas dalil Penggugat posita angka 9 Penggugat sangat tendensius, Tergugat sudah sampaikan secara terang benderang bahwa setelah Tergugat menikah dengan almarhum Abraham Nanlohy di tahun 2004 barulah Tergugat bersama almarhum membangun rumah kos kosan dan rumah tinggal Tergugat dengan menjual harta Tergugat di Makassar sementara Penggugat mengakui bahwa sejak tahun 2002 sudah meninggalkan almarhum Abraham Nanlohy ke Manado dan tidak pernah kembali hingga Abraham Nanlohy meninggal dunia;

Maka berdasarkan uraian di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah ahli waris dan istri sah almarhum Abraham Nanlohy;
3. Menyatakan obyek sengketa rumah/tanah atas alas hak sertifikat nomor 01309 dan sertifikat 1120 yang terletak di Jalan Kampung Makassar adalah

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sebagai harta bersama antara Tergugat dan almarhum Abraham Nanlohy;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 17 Desember 2018 selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat, dan selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Desember 2018, selengkapnnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Penggugat dan Abraham Nanlohy No.30/1997 tanggal 23 Agustus 1997 (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Petrosin Nanlohy No. 170/U/1998, tanggal 20 Juli 1998 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evita Beatrix Nanlohy No. 494/IST/2002, tanggal 18 Maret 2002 (bukti P.3);
4. Fotocopy Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 189/Pdt.P/2017/PN Mnk tanggal 29 September 2017, (bukti P.4);
5. Fotocopy dari Fotocopy tanda bukti laporan Nomor TBL/454/VIII/2017 Papua Barat/Res Manwar, tanggal 2 Agustus 2017 (bukti P.5);
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengantar Nomor: D.III.09893/Adm/4b/12021/17, tanggal 19 Desember 2017 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000577/KEP/AY/12021/17 tanggal 11 Desember 2017 (bukti P.6);
7. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Peserta Taspen atas nama Abraham Nanlohy (bukti P.7);
8. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor: 12/No.Dosir: 10.822, tanggal 28 Februari 2017, (bukti P.8);

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil No. 010316 E, tanggal 14 Juli 1999, tanggal 14 Juli 1999 (bukti P.9);
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 477/78/2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 18 September 2017 beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000577/KEP/AY/12021/17 tanggal 11 Desember 2017 (bukti P.10);
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris Nomor 479/38/2017 dari Kepala Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 8 Mei 2017 (bukti P.11);
12. Fotocopy kutipan Akta Kematian atas nama Tuan Abraham Nanlohy No. AM.887.0014229, tanggal 9 Januari 2017, (bukti P.12);
13. Fotocopy Surat Tanpa Nomor perihal somasi dari kuasa hukum Tergugat Johanis Ais Balubun, S.H, M.H, kepada Penggugat tanggal 14 Maret 2018, (bukti P.13);
14. Fotocopy Surat Nomor 017/SK-KHA/V/2018 perihal tanggapan somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada kuasa hukum Tergugat advokat Johanis Ais Balubun S.H, M.H, tanggal 23 Mei 2018, (bukti P.14);
15. Fotocopy Surat Nomor 016/SK-KHA/V/2018, perihal pemberitahuan hukum ditujukan kepada pimpinan Bank BNI Cabang Manokwari tanggal 23 Mei 2018, (bukti P.15);
16. Fotocopy foto pernikahan Penggugat dengan Abraham Nanlohy di Manokwari tanggal 23 Agustus 1997, (bukti P.16);
17. Fotocopy sertifikat tanda bukti hak milik no BF 098744/01309 atas nama Abraham Nanlohy untuk tanah seluas 200 (dua ratus) meter persegi yang terletak di Kampung Makassar Wosi-Manokwari (obyek sengketa), (bukti P.17);
18. Fotocopy sertifikat tanda bukti hak milik No. AW 079758/01120 atas nama Abraham Nanlohy untuk tanah seluas 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di kampung Makassar Wosi-Manokwari (obyek sengketa), (bukti P.18);

Bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.4, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.5 sampai dengan P.11 adalah berupa Fotocopy dari Fotocopy, dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **MARIANUS TUPAMAHU**, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan almarhum Abraham Nanlohy;
 - Bahwa Saksi menerangkan selama hidupnya almarhum Abraham Nanlohy menikah dengan Penggugat pada tahun 1997 namun Saksi lupa pada bulan dan tanggal berapa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan almarhum Abraham Nanlohy telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi menerangkan semasa hidupnya almarhum Abraham Nanlohy pernah meminta rumah kepada Saksi dan Saksi memberikan dengan ikhlas namun syaratnya adalah menyekolahkan saudaranya Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan kepada almarhum Abraham Nanlohy yaitu sebidang tanah dan rumah yang terletak di Kampung Makassar yang di atas nya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, yang satu Saksi tempati untuk tempat tinggal sedangkan yang satunya ditempati oleh almarhum Abraham Nanlohy;
 - Bahwa Saksi menerangkan selama ini Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Abraham Nanlohy dan telah mendapatkan pensiun dari almarhum Abraham Nanlohy;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Tergugat yang kemudian dipanggil dengan Mama Ulis adalah juga istri dari Abraham Nanlohy, namun bagaimana sejarahnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi menerangkan dulu Saksi ingin menjual rumah dan tanah yang Saksi tempati, namun akhirnya setelah almarhum Abraham Nanlohy mendengar maka Abraham Nanlohy menemui Saksi dan meminta untuk tidak dijual kepada orang lain, dan Abraham Nanlohy akan membelinya, namun dengan cara mencicil kepada Saksi, kemudian Saksi menyetujuinya dan berpesan kepada Abraham agar mendatangkan istri dan anaknya dari Bitung ke Manokwari;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah beberapa lama Saksi mengetahui almarhum Abraham Nanlohy ternyata tinggal di rumah dengan Tergugat bukan dengan Penggugat dan anak-anak almarhum Abraham Nanlohy;
 - Bahwa Saksi menerangkan rumahnya saksi tersebut dibeli oleh almarhum Abraham Nanlohy dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan cara dicicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan almarhum Abraham Nanlohy meninggal dunia belum pernah Saksi melihat maupun mendengar bahwa almarhum Abraham Nanlohy telah bercerai dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

2. Saksi **INNEKE ELSJE JOHANA PAAT**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat sebagai istri dari almarhum Abraham Nanlohy;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi Marianus Tupamahu adalah masih kerabat dari almarhum Abraham Nanlohy yaitu sepupu dan telah tinggal bersama dengan Saksi sejak masih kecil sampai dengan almarhum Abraham Nanlohy menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan almarhum Abraham Nanlohy pada tahun 1997, namun Saksi sudah lupa kapan bulan dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan dulu setelah almarhum Abraham Nanlohy menikah dengan Penggugat pernah meminta rumah kepada suami Saksi (Marianus Tupamahu) karena almarhum Abraham Nanlohy belum mempunyai rumah, dan setelah Saksi musyawarah dengan keluarga dan suami Saksi maka Saksi dan suami Saksi sepakat memberikan rumah yang terletak di Kampung Makassar, sementara di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah, jadi 1 (satu) rumah Saksi berikan kepada almarhum Abraham Nanlohy dan satu lagi Saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini Saksi tidak mendengar atau mengetahui almarhum Abraham Nanlohy telah bercerai dengan Penggugat yang Saksi tahu bahwa Penggugat tinggal di luar kota Manokwari sedangkan almarhum Abraham Nanlohy tinggal di Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang di Kampung Makassar tersebut awalnya ingin dijual oleh suami Saksi namun saat itu almarhum Abraham Nanlohy meminta kepada suami Saksi untuk membeli rumah tersebut namun dengan cara dicicil, setelah Saksi dan suami Saksi menyetujuinya dengan syarat bahwa almarhum Abraham Nanlohy harus mendatangkan istri dan anak-anaknya ke Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan selama almarhum Abraham Nanlohy menerima kesepakatan Saksi dan suami Saksi yaitu dengan membeli rumah Saksi seharga Rp120.000.000,00 dengan cara dicicil per bulan

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum Abraham Nanlohy, pembayaran baru dilakukan satu kali oleh almarhum Abraham Nanlohy kepada Saksi dan suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

3. Saksi **MAWAR**,

- Bahwa Saksi menerangkan pernah tinggal di rumah petak di lokasi sengketa atas ijin Tergugat dan Tergugat menitipkan kepada Saksi untuk sekalian diperhatikan rumah tersebut, karena Tergugat sering pergi keluar kota;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di rumah Tergugat tersebut dengan membayar sewa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum almarhum Abraham Nanlohy meninggal dunia berpesan kepada Saksi bahwa masih ada istri almarhum Abraham Nanlohy yang berada di Manado dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan almarhum Abraham Nanlohy pernah menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan (obyek sengketa) kepada Bank BNI untuk mengambil kredit pinjaman, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

4. Saksi **MANSYUR**,

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk packing barang untuk dikirim ke Sorong, dan Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat pusing karena tidak mempunyai pegangan surat apapun terkait perkawinan dan status rumah tangga Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah disuruh oleh almarhum Abraham Nanlohy untuk mencari pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menebus surat sertifikat tanah di Bank BNI, namun sebelum sempat mendapat pinjaman Abraham Nanlohy meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kutipan akta kematian an. Tuan Abraham Nanlohy dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 19 Januari 2017, (bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Nikah No. 082/BPM J Btp/II/2004 tanggal 22 Februari 2004, (bukti T.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Adolf Julius Nanlohy dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 13 Juni 2007, (bukti T.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.479/38/2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat tanggal 8 Mei 2017, (bukti T.4);
5. Fotocopy Akta persetujuan dan kuasa menjual oleh notaris No.II tanggal 9 November 2012 dalam satu bundle terdiri dari:
 - a. Akta hibah;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2647;
 - c. Kwitansi pembayaran rumah dan tanah tertanggal Makassar 25 November 2012;
 - Tertanda (bukti T.5);
6. Fotocopy Surat keterangan usaha No.511/344/2015 rumah kos kosan, (bukti T.6);
7. Fotocopy sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manokwari atas nama Abraham Nanlohy no. 01309, (bukti T.7);
8. Fotocopy Sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manokwari atas nama Abraham Nanlohy No. 01120 (bukti T.8);
9. Fotocopy perjanjian kredit pada Bank BNI atas nama Abraham Nanlohy dan Eviyany Sukardi tanggal 4 Maret 2015, satu bundel terdiri dari:
 - a. Perjanjian kredit nomor 2015/KMK-BNIWIRAUSAHA/003;
 - b. Persetujuan BNI;
 - c. Table angsuran per bulan;
 - d. Daftar barang-barang yang diikat secara hak tanggungan atas nama Abraham Nanlohy;
 - e. Daftar barang-barang jaminan kredit yang diasuransikan atas nama Abraham Nanlohy;
 - f. Surat kuasa tanggal 4 Maret 2015;
 - g. Tanda terima jaminan tanggal 4 Maret 2015;
 - h. Nota kredit pinjaman Rp1.000.000.000,00;
 - i. Nota debet simpanan Rp9.100.000,00;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



j. Nota debit simpanan Rp8.000.000,00;

k. Nota debit simpanan Rp500.000,00;

Tertanda (bukti T.9);

Terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.4, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini. Sedangkan bukti T.5 sampai dengan T.9 adalah berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan saksi yang menguatkan dalil bantahannya;

1. Saksi **H. DJOKO SUPARNO, S.T**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Tergugat dan kebetulan Saksi adalah Ketua RT di komplek kampung Makassar Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tinggal dengan almarhum Abraham Nanlohy satu rumah di Kampung Makassar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah dan sudah dicatatkan di catatan sipil atau belum;
- Bahwa Saksi baru mengenal Penggugat setelah Abraham Nanlohy meninggal di Ambon;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah Abraham Nanlohy melapor ke Saksi bahwa Abraham Nanlohy tinggal bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan dulu tempat obyek sengketa adalah milik Bapak Marianus Tupamahu, dan Saksi tidak tahu apakah sudah dijual ke Abraham Nanlohy atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

2. Saksi **SLAMET**

- Bahwa Saksi menerangkan pernah tinggal satu kompleks dengan Abraham Nanlohy, Saksi juga mengenal Penggugat terlebih dahulu daripada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pulang ke Manado bersama dengan anak-anak Abraham Nanlohy, namun dengan Tergugat ini Abraham Nanlohy mengatakan kepada Saksi adalah istri muda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Abraham Nanlohy bercerai atau tidak dengan Penggugat, karena Abraham Nanlohy tinggal dengan Tergugat juga mempunyai anak;



Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

3. Saksi WILLEM OBETH BUINEY

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada perceraian atau tidak dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan almarhum Abraham Nanlohy mempunyai 1 (satu) orang anak dengan Tergugat selama tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy tinggal di rumah di Kampung Makassar, dan saat Saksi sering main ke rumah almarhum Abraham Nanlohy, Saksi pernah bertanya kepada almarhum Abraham Nanlohy mengenai Tergugat dan dijawab oleh almarhum Abraham Nanlohy bahwa itu adalah kakak perempuan (maksudnya adalah istri almarhum Abraham Nanlohy);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Abraham Nanlohy meninggal dunia Saksi tidak tahu siapa yang mengurus taspen atas nama almarhum;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

4. Saksi PIETJE NANLOHY

- Bahwa Saksi menerangkan pernah membangun rumah sewa/kos di Kampung Makassar yaitu di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses pembangunan rumah kos tersebut Saksi hanya mengetahui Abraham Nanlohy dan Tergugat yang merupakan pemilik rumah dan sekaligus yang membayar upah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Tergugat setelah mengerjakan rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya dulu almarhum Abraham Nanlohy pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah dan rumah tua adalah dari Marianus Tupamahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

5. Saksi EDI PRANYONO

- Bahwa Saksi menerangkan pernah bekerja membangun rumah di lokasi kampung Makassar (obyek sengketa) yang disuruh oleh Abraham Nanlohy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan rumah yang dibangun oleh Saksi adalah rumah tua yang berukuran 8x18 meter persegi yang kemudian oleh almarhum Abraham Nanlohy saksi diberi upah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dulu yang memberikan upah adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Abraham Nanlohy dulu sempat membuka usaha travel dekat jalan raya dan masih dekat dengan lokasi obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

6. Saksi **ERNI MARGARETHA**

- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy sudah menikah di gereja di Kampung sejak tahun 2004, kemudian setelah menikah di gereja mereka kembali ke Manokwari;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tahun 2010 Saksi datang ke Manokwari dan tinggal bersama Tergugat dan almarhum Abraham Nanlohy di Kampung Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

7. Saksi **MELCO SOPACUA**

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari almarhum Abraham Nanlohy dan diajak oleh almarhum Abraham Nanlohy ke Manokwari sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Makassar dengan almarhum Abraham Nanlohy dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat sejak Saksi datang di Manokwari sampai dengan Abraham Nanlohy meninggal dunia di Ambon;
- Bahwa Saksi pernah ingat dulu almarhum Abraham Nanlohy pernah bercerita kepada Saksi bahwa almarhum Abraham Nanlohy mempunyai istri dan 2 orang anak yang berada di Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Pak Lex (kakak kandung) almarhum Abraham Nanlohy berdasarkan kesepakatan keluarga pensiunan diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat obyek sengketa saat ini masih di jaminkan di Bank BNI cabang Manokwari oleh almarhum Abraham Nanlohy semasa masih hidup dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

8. Saksi **STEVIE NANLOHY**

- Bahwa Saksi menerangkan masih ada hubungan saudara dengan almarhum Abraham Nanlohy, yaitusepupu almarhum Abraham Nanlohy;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Penggugat namun Saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai pensiunan almarhum Abraham Nanlohy yang Saksi dengar dari Bapak Lex (kakak kandung almarhum Abraham Nanlohy) telah disepakati diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas obyek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan umum, sebelah selatan berbatasan dengan Toko Firman, sebelah Barat berbatasan dengan Gereja Adonia, sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang pegawai angkatan laut yang Saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat tanah obyek sengketa saat ini berada di Bank BNI cabang Manokwari sebagai jaminan kredit oleh almarhum Abraham Nanlohy semasa hidupnya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jangka waktu kredit di Bank BNI cabang Manokwari tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui almarhum Abraham Nanlohy melakukan perceraian dengan Penggugat sebelum almarhum Abraham Nanlohy menikah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan memberikan tanggapannya yang tertuang dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Agustus 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatputusaninidianggapelahtermuatdanmenjadibagian yangtakterpisahkandenganputusanini;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas obyek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai obyek sengketa yang sampai sekarang masih dijamin di Bank BNI cabang Manokwari;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- 1. Status hukum Penggugat dan Tergugat terhadap almarhum Abraham Nanlohy;**
- 2. Pemilik yang sah berdasarkan hukum terhadap obyek sengketa;**
- 3. Apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat, akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- 1. Status hukum Penggugat dan Tergugat terhadap almarhum Abraham Nanlohy;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Marianus Tupamahu, 2. Inneke Elsje Johana Paat, 3. Mawar, 4. Mansyur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Abraham Nanlohy No. 30/1997 tanggal 23 Agustus 1997; Penggugat dan Abraham Nanlohy adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Berdasarkan keterangan Saksi Marianus Tupamahu yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Abraham Nanlohy pada tahun 1997 yang bulan dan tanggal nya Saksi sudah lupa, dan Saksi menerangkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.2 dan P.3 berupa kutipan akta kelahiran dari Petrosin Nanlohy dan Evita Beatrix Nanlohy yang merupakan anak kandung dari Abraham Nanlohy dan Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marianus Tupamahu, Saksi Inneke Elsje Johana Paat yang menerangkan bahwa Abraham Nanlohy semasa hidupnya pernah menikah dengan Penggugat dan dikaruniai dua orang anak dan selama hidupnya Abraham Nanlohy masih merupakan suami istri yang sah dan belum pernah melakukan perceraian berdasarkan putusan pengadilan, hal serupa juga disampaikan oleh Saksi Tergugat yang bernama Melco Sopacua yang menyatakan bahwa Saksi pernah mendengar dari Abraham Nanlohy terkait istri dan 2 (dua) orang anak Abraham Nanlohy yang tinggal di Manado;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. H. Djoko Suparno, S.T, 2. Slamet, 3. Willem Obeth Buiney, 4. Pietje Nanlohy, 5. Edi Pranyono, 6. Erni Margaretha, 7. Melco Sopacua dan 8. Stevie Nanlohy;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1 tentang Kutipan Akta kematian atas nama Abraham Nanlohy dan T.2 berupa Surat Nikah Gereja serta Saksi Erni Margaretha yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja pada sekitar tahun 2004 dan Saksi Stevie Nanlohy yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tinggal bersama Tergugat dan almarhum Abraham Nanlohy di Manokwari pada tahun 2011 Saksi tidak mengetahui Penggugat yang saksi ketahui hanya Tergugat yang tinggal bersama Abraham Nanlohy dan Saksi menerangkan tidak mengetahui Abraham Nanlohy sudah bercerai dengan Penggugat atau belum, dari keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui bahwa Abraham Nanlohy telah melakukan perceraian dengan Penggugat. Dari keterangan Saksi Melco Sopacua didapatkan keterangan bahwa Saksi pernah mendengar cerita langsung dari Abraham Nanlohy mengenai istri dan dua orang anak Abraham Nanlohy yang sekarang masih tinggal di Manado, dan Saksi juga tidak

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah Abraham Nanlohy sudah melakukan perceraian dengan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda T.3 berupa kutipan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan telah lahir Adolf Julius Nanlohy anak ke 1 (satu) dari perkawinan antara Abraham Nanlohy dan Eviany Sukardi, sesuai dengan keterangan Saksi Djoko Suparno yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan menerima laporan dari Abraham Nanlohy bahwa Abraham Nanlohy tinggal di Kampung Makassar di lingkungan Saksi dengan istri dan anaknya Abraham Nanlohy. Saksi mengetahui yang tinggal saat itu adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Abraham Nanlohy sudah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari atau belum. Saksi hanya menerima laporan saja dari Abraham Nanlohy dan Saksi yang saat itu menjabat sebagai Ketua RT membuat surat keterangan untuk mengurus administrasi sebagaimana dibutuhkan oleh Abraham Nanlohy. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.4 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Manokwari Barat Sem Ayub Rumfabe yang menerangkan tentang keterangan ahli waris dari almarhum Abraham Nanlohy untuk Tergugat maka keterangan Saksi Djoko Suparno tersebut adalah benar dan terbukti surat-surat administrasi Tergugat dengan Abraham Nanlohy bisa diterbitkan dengan mudah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan status hukum Penggugat dan Tergugat terhadap Abraham Nanlohy berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mengambil peraturan dalam perundangan terkait dengan status hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Undang-undang tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) akta perkawinan merupakan bukti bahwa perkawinan telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain dalam hal hubungan hukum keperdataan yang terjadi dari Tergugat adalah hubungan keperdataan adat yang diikat oleh agama, namun dalam hal ini Majelis akan mengambil dasar hukum dari agama yang dianut oleh Abraham Nanlohy dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan, dimana seseorang apakah diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu atau tidak diperbolehkan, dalam [Sejarah Agama Kristen](#) dan dalam Alkitab

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, Yesus Kristus mempunyai wewenang untuk menegakan paham monogami (Yohanes 8;28) Yesus Kristus menjawab pertanyaan tentang perkawinan bahwa, "Dia yang menciptakan mereka sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan mengatakan, "Karena alasan ini seorang pria akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan akan berpaut pada istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging." -Matius 19:4"

Tergugat yang telah menikah menurut agama Kristen Protestan adalah sah menurut agama tersebut namun yang perlu diperhatikan apakah diperbolehkan dalam agama Kristen protestan tersebut seseorang yang belum resmi bercerai menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya sedangkan larangan poligami sudah diatur dalam injil yang menyatakan bahwa dapat menerima tanggung jawab istimewa di sidang jemaat kristen, pria yang sudah menikah haruslah "suami dari satu istri";

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat T.3 yang berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Adolf Julius Nanlohy adalah bukan merupakan bukti bahwa Tergugat sudah mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab II Pasal 2:

Ayat 1:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."

Ayat 2:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Ayat 3:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal terkait penerbitan surat bukti tersebut adalah dari keterangan Saksi Djoko Suparno yang tidak menanyakan syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan untuk mengurus administrasi kependudukan, hal penting yang merupakan syarat mutlak bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum adalah adanya akta perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktiannya tidak bisa menunjukkan akta perkawinan sebagaimana Penggugat dalam surat bukti tertanda P.1, maka dengan demikian status hukum dalam keperdataan sesuai dengan amanat Undang-undang adalah Penggugat dengan Abraham Nanlohy, Tergugat dalam hal ini tidak bisa menunjukkan bukti surat berupa akta perkawinan yang diterbitkan oleh pencatatan sipil sebagai syarat hubungan keperdataan dan kekuatan status hukum dengan Abraham Nanlohy, maka segala hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Abraham Nanlohy adalah berdasarkan hubungan perikatan dan bukan hubungan ahli waris, yang bisa mewarisi secara sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Abraham Nanlohy, dan sampai dengan Abraham Nanlohy meninggal dunia tidak ada keterangan dari Saksi-Saksi baik Saksi Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan Abraham Nanlohy telah melakukan perceraian dengan Penggugat, sehingga hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Abraham Nanlohy masih berlaku sehingga Penggugat bisa menerima tunjangan TASPEN dan tunjangan untuk anak-anak Penggugat dengan Abraham Nanlohy berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manokwari No. 189/Pdt.P/2017/PN Mnk (vide bukti surat tertanda P.4);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terkait eksepsi mengenai *Error in Persona* maka Majelis Hakim berdasarkan alat bukti surat P.1 dan Tergugat tidak membantahnya dan dalam pembuktian didapatkan keterangan dari Saksi-Saksi Penggugat yang menguatkan dalil gugatannya maka telah membuktikan hubungan langsung Tergugat dapat dikuatkan dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara yang selanjutnya terhadap hubungan hukum Penggugat dan Tergugat terhadap Abraham Nanlohy berdasarkan pertimbangan di atas oleh karenanya Tergugat tidak bisa

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa sebagaimana alat bukti surat Penggugat berupa akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari maka Tergugat mempunyai hubungan perikatan dengan Abraham Nanlohy, dan Penggugat mempunyai hubungan keperdataan secara langsung dan dapat menjadi ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Abraham Nanlohy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap status hukum Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat mempunyai status hukum yang sah berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

2. Pemilik yang sah berdasarkan hukum terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok perkara sebelumnya yang mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dengan Abraham Nanlohy maka selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap kepemilikan obyek sengketa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat berupa Fotocopy dari Fotocopy sertifikat tanda bukti hak milik no BF 098744/01309 atas nama Abraham Nanlohy untuk tanah seluas 200 (dua ratus) meter persegi yang terletak di Kampung Makassar Wosi-Manokwari (obyek sengketa), (bukti P.17) dan Fotocopy sertifikat tanda bukti hak milik No. AW 079758/01120 atas nama Abraham Nanlohy untuk tanah seluas 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) meter persegi yang terletak di kampung Makassar Wosi-Manokwari (obyek sengketa), (bukti P.18) dan Saksi Inneke Elsje Johana Paat dari keterangan Saksi Inneke Elsje Johana Paat yang menyatakan bahwa sebelumnya mengenal Penggugat semenjak Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy masih tinggal di rumah kontrakan sampai dengan akhirnya Penggugat berangkat ke Manado dan Saksi Marianus Tupamahu yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa berasal dari Saksi Marianus Tupamahu, yang kemudian dijual kepada almarhum Abraham Nanlohy sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan syarat bahwa Abraham Nanlohy harus membawa istrinya (Penggugat) dan anak-anaknya kembali ke Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Januari 2019 dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



dihadiri oleh pihak Penggugat dan kuasa hukumnya, serta pihak Tergugat dengan kuasa hukumnya, yang kemudian dalam pemeriksaan setempat tersebut pihak Penggugat menjelaskan batas-batas sesuai dengan dalil gugatannya, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*) adalah terlalu dini sebelum dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat maka belum bisa dipastikan apakah benar obyek sengketa itu ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.7 Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 atas nama Abraham Nanlohy, dengan aslinya masih dijaminkan di Bank BNI cabang Manokwari sesuai dengan kolom pendaftaran dan peralihan hak dalam sertifikat pada tanggal 15 Juni 2015 sertifikat mana diberikan hak tanggungan nomor 310/2015 yang dibuat tanggal 7 Mei 2015 di hadapan Notaris Priyo Handoko, S.H, PPAT Kabupaten Manokwari dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Alat bukti surat T.8 Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1120 atas nama Abraham Nanlohy. Bahwa terhadap alat bukti surat berupa sertifikat hak milik nomor 01309 dan 1120 atas nama Abraham Nanlohy tersebut, Tergugat tidak bisa menunjukkan aslinya sebagaimana menurut keterangan Saksi-Saksi Tergugat diantaranya Saksi Stevie Nanlohy yang memberikan keterangan mengetahui bahwa saat almarhum Abraham Nanlohy masih hidup bersama dengan Tergugat menjaminkan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut bersama dengan Tergugat di Bank BNI cabang Manokwari untuk membangun usaha travel dan kos-kosan yang sampai sekarang Tergugat kelola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djoko Suparno selaku Ketua RT di lingkungan Komplek Kampung Makassar yang menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri rumah almarhum Abraham Nanlohy dibangun dan dibuat kos-kosan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Abraham Nanlohy dengan Tergugat menjaminkan sertifikat rumahnya ke Bank, karena Saksi tidak mengetahui ada survey apapun dari Bank;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah rumah tinggal yang di dalamnya ada blok rumah yang disewakan untuk kos-kosan, sebagaimana keterangan Saksi Djoko Suparno dan Saksi Stevie Nanlohy maupun Saksi Erni Margaretha, namun tidak ada usaha travel yang berada di lokasi obyek sengketa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak dan menjadi pemilik dari obyek sengketa sebagaimana hukumnya berdasarkan dari garis keturunan mewaris yang berhak. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan suami istri dengan almarhum Abraham Nanlohy sebagaimana ditunjukkan dalam alat bukti surat T.2 yaitu surat nikah gereja antara Abraham Nanlohy dengan Tergugat. Hal mana sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di atas mengenai status hukum dan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat dengan Abraham Nanlohy, ditemukan fakta bahwa yang mempunyai kedudukan kuat dalam hubungan hukum dengan Abraham Nanlohy adalah Penggugat. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya surat nikah dari kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Manokwari (vide surat bukti P.1 dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide surat bukti P.6). atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa kedudukan dan status Penggugat tersebut adalah tidak benar dengan mengajukan bukti surat nikah Gereja antara Tergugat dengan Abraham Nanlohy (vide surat bukti T.2) tertanggal 22 Februari 2004. Oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut di atas maka pertimbangan mengenai status hukum akan Majelis Hakim ambil alih, sehingga dalam hal ini obyek sengketa yang diperoleh semasa perkawinan sebelum adanya perceraian adalah menjadi harta bersama dan hak mewaris untuk harta peninggalan almarhum Abraham Nanlohy adalah pada ahli warisnya yang sah yaitu istri (Penggugat) dan anak-anak almarhum Abraham Nanlohy yaitu Petrosin Nanlohy (vide bukti surat P.2) dan Evita Beatrix Nanlohy (vide bukti surat P.3)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya juga mengajukan alat bukti surat berupa surat persetujuan menjual yang dibuat oleh Abraham Nanlohy dengan Eviany Sukardi (Tergugat) di hadapan Notaris Nina Diana (vide bukti surat T.5) adalah bukan merupakan akta perjanjian jual beli yang bisa mengikat kedua belah pihak sebagaimana peralihan hak atas tanah dalam jual beli atau hibah, sehingga akta tersebut tidak bisa membuktikan hak kepemilikan beralih kepada Tergugat. Sebagaimana dalam bukti surat T.7, T.8 dan T.9 yang masing-masing adalah sertifikat hak milik nomor 01309 dan 1120 serta akta perjanjian kredit juga bukan merupakan bukti hak milik atas tanah (obyek sengketa) melainkan merupakan bukti telah dilakukan penjaminan kredit dengan Abraham Nanlohy yang mana dalam statusnya disebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai istri dari Abraham Nanlohy adalah suatu kesalahan dalam proses verifikasi oleh pihak perbankan yang tidak meneliti dan memeriksa syarat-syarat

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi berupa dokumen akta nikah dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, obyek sengketa dalam perkara *a quo* mempunyai status yang sampai dengan perkara ini di periksa di persidangan menjadi obyek jaminan dalam hak tanggungan oleh pihak ketiga sehingga statusnya terhadap obyek sengketa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa, sebelum adanya penghapusan terhadap hak tanggungan dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut mengenai:

3. Apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah mengenai:

1. Adanya Suatu Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian dan;
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Slamet yang menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Abraham Nanlohy, yang Saksi ketahui bahwa ketika Penggugat pulang ke Manado Abraham Nanlohy kemudian menikah lagi dengan Tergugat. Dari keterangan Saksi tersebut yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang akan melakukan pernikahan harusnya diperhatikan terlebih dahulu hal-hal mengenai kehidupan pribadi dan keluarga sebelumnya melakukan perkawinan di depan pemuka agama. Dengan begitu adanya suatu perbuatan awal dari Tergugat dan Abraham Nanlohy dengan sendirinya akan menimbulkan permasalahan dan perbuatan yang melawan hukum apabila diketahui dalam fakta di persidangan bahwa Penggugat masih berstatus sebagai istri dari Abraham Nanlohy, dan belum pernah melakukan perceraian secara resmi dan sah menurut agama dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa segala perbuatan hukum yang terjadi yang dilakukan oleh Tergugat dengan Abraham Nanlohy berdasarkan alat bukti surat T.9 yaitu perjanjian kredit nomor 2015/KMK-BNI WIRUSAHA/003 tanggal 4 Maret 2015 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum apabila dilakukan



dengan melanggar asas dalam pasal 1320 KUHPerdara, dalam syarat subyektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental;
- mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi;
- mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu

bahwa tindakan yang mengandung cacat hukum tersebut harus dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan obyek dan subyek yang secara substantive menjadi obyek dan subyek yang sah menurut hukum dan peraturan perundangan sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum dari dilanggarnya norma-norma dalam pasal 1320 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kausalitas antara Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy dapat dikategorikan sebagai perbuatan perikatan yang kemudian dari perikatan tersebut timbul hak dan kewajiban dengan pihak ketiga sehingga dalam perkara ini apabila pihak Tergugat yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perbuatan melawan hukum dengan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat termasuk salah satu dari subyek hukum selain almarhum Abraham Nanlohy yang sudah meninggal dunia yang termasuk pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* selain pihak ketiga yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keberatan Tergugat selanjutnya dalam pertimbangan eksepsi di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dalam jawabannya, yaitu mengenai:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liebel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan: Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita secara keseluruhan kabur, Penggugat mendalilkan bahwa ada dua obyek tanah sengketa sebagai warisan dan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy,



kapan dan bagaimana didapatkannya dan sejak kapan dibangun dan diperoleh oleh Penggugat dengan almarhum Abraham Nanlohy atas dua obyek sengketa berupa bangunan rumah induk dan kos kosan tidak dirinci dan bersifat umum, sementara dalam gugatan ini pihak Penggugat juga menuduh bahwa Tergugat telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda pula, oleh karenanya dalil-dalil dalam posita Penggugat harus dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan (*en duidelijke en bepaalde conclusive*) sebagaimana putusan MA No. 250 K/Pdt.1984;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak Penggugat, mengenai hal ini Majelis hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat serta melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/1983, yang pada garis besarnya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat mengenai asal usul obyek sengketa, sedangkan mengenai letak lokasi, luas dan batas-batasnya dengan melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah diperoleh keterangan letak obyek sengketa berdasarkan keterangan di lokasi pemeriksaan setempat yang ditunjukkan langsung oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal tersebut telah sesuai dan sama dengan dalil gugatan dan petitum Penggugat, yang mana dalam pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan umum;
- Sebelah Selatan: tanah negara dengan surat ukur nomor 33/1981;
- Sebelah Barat: tanah negara dengan gambar situasi nomor 117/1981;
- Sebelah Timur: tanah negara;

Sesuai dengan bukti P.17 dan P.18 (vide bukti surat T.9.1 dan T.9.2) yang menentukan letak obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*) karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya ada menggariskan: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";



Bahwa dikaji dari aspek teoretis maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas "*Legitima Persona Standi in Judicio*" maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kurang pihak yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara yaitu berdasarkan pertimbangan pokok perkara sebelumnya didapatkan fakta yaitu bahwa Tergugat dengan almarhum Abraham Nanlohy telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan pihak Bank BNI cabang Manokwari pada tanggal 4 Maret 2015 (vide bukti surat T.9.1) sehingga pihak Bank BNI cabang Manokwari dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dalam perkara ini selain pihak Tergugat yang mana dalam perjanjian tersebut tercantum pihak Tergugat, almarhum Abraham Nanlohy dan Bank BNI cabang Manokwari, Penggugat dalam repliknya tertanggal 17 Desember 2018 juga tidak menanggapi mengenai eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Tergugat diperoleh keterangan bahwa sampai dengan sekarang obyek sengketa tersebut masih dijaminakan oleh Tergugat di Bank BNI Cabang Manokwari (vide bukti surat T.9) yang mana dalam bukti surat T.7 yaitu Fotocopy sertifikat hak milik nomor 01309 atas nama Abraham Nanlohy berdasarkan keterangan Tergugat yang tidak bisa menunjukkan aslinya karena masih dijaminakan di Bank BNI cabang Manokwari sehingga terhadap bukti tersebut adalah merupakan petunjuk terhadap siapa yang berhak menjadi pemilik atas obyek sengketa ini berdasarkan peralihan dalam perjanjian hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak Bank BNI cabang Manokwari. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa adalah bukan merupakan hak Penggugat dan Tergugat selama masih dalam hak tanggungan oleh Bank BNI cabang Manokwari. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah mengatur definisi Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan langsung dalam perkara ini sehingga beralasan hukum dan patut untuk diterima/dikabulkan, selanjutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quod tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, SEMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, RV dan RBGserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.126.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2019**, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Mnktanggal 21 September 2018, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **28 Juni 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** sebagai Hakim Ketua **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, dengan dibantu **LEONARD SIMARMATA, S.H**,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, dan Tergugat
didampingi Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA, S.H

PERINCIAN BIAYA:

Nomor: 55/Pdt.G/2018/PN.Mnk

1. PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2. PANGGILAN	: Rp.	300.000,00
3. PROSES	: Rp.	100.000,00
4. MATERAI	: Rp.	6.000,00
5. REDAKSI	: Rp.	10.000,00
6. SUMPAN	: Rp.	120.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	550.000,00
8. PNBK panggilan Penggugat, Tergugat	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	1.126.000,00

(Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)